

# PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  
Periode 2017-2019)

## THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2017-2019)

Mutiara Mulyaningrum<sup>1</sup>, Ardan Gani Asalam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Telkom, Bandung

mutiaramn@students.telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, ganigani@telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>

---

### ABSTRAK

*Transfer pricing* sebagai kesempatan untuk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berada di luar Indonesia atau bagi negara yang berstatus *tax haven country* untuk melakukan praktik transaksi penjualan agar perusahaan tersebut memiliki jumlah pajak terutang yang dibayarkan rendah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pajak, profitabilitas dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tujuan deskriptif verifikatif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 270 sampel terdiri dari 90 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 – 2019. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi logistik dengan bantuan dari aplikasi IBM SPSS 25.

Hasil analisis deskriptif dan regresi logistik dapat disimpulkan bahwa pajak, profitabilitas dan mekanisme bonus memiliki pengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*. Secara parsial pajak, profitabilitas dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Kata kunci: pajak, profitabilitas, mekanisme bonus, *transfer pricing*

---

### ABSTRACT

*Transfer pricing* is an opportunity for a company that has a special relationship outside Indonesia or a country with the status of a tax haven country to practice sales transactions so that the company has a low amount of tax payable. This study aims to determine whether taxes, profitability and bonus mechanisms affect transfer pricing in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017 – 2019.

This study uses quantitative research methods with descriptive verification purposes. The sampling technique used in this study was *purposive sampling* so that 270 samples were obtained consisting of 90 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2017 – 2019. The analytical method used was logistic regression analysis method with the help of the IBM SPSS 25 application.

Results Descriptive analysis and logistic regression can be concluded that tax, profitability and bonus mechanism have a simultaneous effect on transfer pricing. Partially, taxes, profitability and bonus mechanisms have no effect on transfer pricing

Keywords: tax, profitability, bonus mechanism, *transfer pricing*

---

## 1. Pendahuluan

Era globalisasi semakin berkembang pesat bahkan tanpa mengenal batas negara, hal itu mempengaruhi perkembangan perekonomian di dunia. Bukan hanya bidang ekonomi saja, namun kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi juga semakin pesat sehingga mudah bagi perusahaan multinasional dalam berbisnis di suatu negara. Perusahaan multinasional yang menempatkan usahanya di beda negara akan memiliki suatu

permasalahan yaitu adanya perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak tersebut akan menimbulkan perusahaan multinasional untuk melakukan suatu ketentuan praktik *transfer pricing*.

Perkembangan ekonomi digital masa kini telah mengubah skema bisnis dari perusahaan – perusahaan multinasional (*Multi-National Enterprises / MNEs*) yang tentu akan berdampak pada analisis *transfer pricing*. Ketidaksiapan negara dalam menyikapi perkembangan bisnis ini dapat membuka peluang praktik pengurangan basis pajak dan pengalihan laba (*Base Erosion and Profit Shifting / BEPS*) yang dimanfaatkan untuk membayar pajak dalam jumlah sedikit maupun tidak membayar sama sekali (Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2019).

*Transfer pricing manipulation* sebagai kesempatan untuk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berada di luar Indonesia atau negara yang berstatus *tax haven country* untuk melakukan praktik transaksi penjualan agar perusahaan tersebut memiliki jumlah pajak terutang yang dibayarkan rendah. Adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan sebuah perusahaan akan memicu masalah bagi pajak, bea cukai, persaingan antar usaha yang buruk dan masalah tata kelola internal. Keputusan *transfer pricing* juga akan mengakibatkan adanya masalah bagi kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dengan melihat persentase kepemilikan sahamnya.

Fenomena *Transfer Pricing* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2009 dilakukan oleh perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dimana laporan pajaknya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar (Nasional.kontan.co.id).

Dari penjabaran diatas maka faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah pajak. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia memiliki tarif pajak yang tinggi sehingga pajak yang harus dibayarkan juga tinggi, maka perusahaan berusaha menekan beban pajak yang dibayarkan dengan melakukan *transfer pricing* karena perusahaan dapat mengalihkan labanya ke perusahaan grup beda negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santosa & Suzan (2018), (Rai et al., 2017) menyimpulkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, tetapi berbeda dengan hasil penelitian (Novira et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor kedua dalam mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah profitabilitas. Menurut Cahyadi & Noviri (2018) Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung untuk melakukan *transfer pricing* sebagai cara dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara profitabilitas terhadap *transfer pricing* yaitu hasil dari penelitian Prayudiawan & Pamungkas (2020), Cahyadi & Noviri (2020) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun berbeda dari penelitian Ilmi & Prastiwi (2020) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor ketiga dalam keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dipengaruhi oleh Mekanisme bonus. Menurut Refgia (2017) Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Perusahaan akan memberikan bonus kepada manajemen ketika laba yang diperoleh perusahaan mencapai target. Cara manajemen agar mendapatkan laba yang tinggi dengan menjual persediaan yang banyak agar tidak ada persediaan yang tersisa. Untuk mencapai target tersebut, manajer melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara menjual persediaan dibawah harga pasar.

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dilakukan oleh dan Saifudin & Putri (2018) menghasilkan hasil penelitian bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun berbeda dengan penelitian Refgia (2017), (Rai et al., 2017) menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh pada *transfer pricing*.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan terdapat fenomena *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor – faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing*, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 2019 ).

## **2. Dasar Teori dan Metodologi**

### **2.1 Dasar Teori**

#### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Berdasarkan Jensen & Meckling (1967) *agency theory* adalah penjelasan hubungan kontrak dari satu orang atau lebih yang mempunyai keterlibatan bersama pihak yang lain atau bisa juga sebagai agent dalam melakukan kegiatan sebagai principal yang melibatkan pendelegasian kewenangan terhadap agent dalam membuat keputusan yang memang perusahaan membutuhkan.

Teori keagenan juga dapat memunculkan adanya masalah keagenan (*agency problem*), terdapat beberapa jenis masalah keagenan terhadap hubungan kontrak juga agen. Pertama ialah pilihan buruk (*adverse selection*) yang terjadi apabila *principal* tidak dapat mengetahui sejauh mana kemampuan *agent* tersebut dan hal ini mereka dapat membuat pilihan yang buruk mengenai agen, lalu yang kedua yaitu bencana moral (*moral hazard*) yang terjadi manakala kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun agen sadar memiliki keunggulan informasi yang tidak memenuhi persyaratan kontrak tersebut (Gudono, 2017:144)

### 2.1.2 Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER 213/PMK.03/2016 penentuan harga transfer atau *transfer pricing* yaitu menentukan harga dalam transaksi afiliasi. Secara keseluruhan dalam transaksi antar wajib pajak yang memiliki hubungan yang istimewa tersebut biasa dikenal dengan transaksi antar pihak terafiliasi.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat Tiga (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa tersebut akan dianggap ada jika:

- a. Wajib pajak memiliki penyertaan modal secara langsung maupun tidak langsung serta paling rendah 25% terhadap dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- b. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak yang lainnya atau dua ataupun lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan garis keturunan horizontal.

### 2.1.3 Pajak

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang ditanggung pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa dengan berdasarkan Undang – Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Pada penelitian artikel ini, penulis menggunakan *Effective Tax Rate*. *Effective Tax Rate* yaitu perbandingan *tax expense* dikurangi *Deferred tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Rai et al., 2017). Berikut ini cara mengukur ETR, yaitu :

$$ETR \text{ (Effective Tax Rate)} = \frac{\text{Tax Expense} - \text{Deferred Tax Expense}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

### 2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas menurut Cahyadi & Noviyari (2018) yaitu indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan dengan menunjukkan laba yang didapatkan. Rasio profitabilitas ini merupakan suatu hal penting bagi investor dengan jangka panjang , hal ini dikarenakan bagi pemegang saham untuk dapat melihat keuntungan hasil yang benar – benar akan diperoleh dengan bentuk dividen. Selain itu, analisis rasio profitabilitas ini biasanya dijadikan bahan pertimbangan bagi seorang investor untuk menanamkan sahamnya dalam perusahaan.

Pada penelitian ini, alat ukur dalam profitabilitas yang penulis digunakan adalah *Return On Assets (ROA)*. Pengukuran dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)* ini yang mengacu terhadap penelitian yang terdahulu diteliti oleh (Cahyadi & Noviyari, 2018). *Return On Assets* merupakan return yang perusahaan peroleh berdasarkan total aktiva yang telah dipergunakan. Berikut rumus :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

### 2.1.5 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan bentuk kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan oleh perusahaan terhadap para pegawainya atas keberhasilan pencapaian tujuan yang perusahaan targetkan (Refgia, 2017). Mekanisme bonus merupakan salah satu bentuk strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya untuk memberikan penghargaan terhadap direksi atau manajemen berdasarkan keseluruhan laba (Melmusi, 2016). Jika kebijakan bonus yang dilakukan sudah dapat dikatakan tepat, maka pemilik perusahaan

mengharapkan direksi atau manajemen untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini variabel mekanisme bonus akan diukur dengan menggunakan perhitungan Indeks Trend Laba Bersih. Indeks Trend Laba Bersih dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ITRENDLB (INDEKS TREND LABA BERSIH)} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1}$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*


Beban pajak yang tinggi merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan karena dalam membuat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat semakin kecil. Dengan hal ini, perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa agar pajak yang dibayarkan lebih kecil dan keuntungan yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian (Rai et al., 2017) bahwa *transfer pricing* mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Hal ini dapat membuat perusahaan melakukan pergeseran pendapatan dan laba.

### 2.2.2 Pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*

Dalam suatu perusahaan, dengan memperoleh keuntungan atau laba yang tinggi merupakan suatu pencapaian perusahaan dalam menjalankan usahanya. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba sesuai target yang ditentukan. Dengan hal ini, perusahaan meningkatkan laba dengan suatu indikator kinerja yaitu profitabilitas. Profitabilitas perusahaan mencerminkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut cenderung melakukan *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian (Prayudiawan & Pamungkas., 2020) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

### 2.2.3 Pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*

Manajemen saat mengelola perusahaan cenderung ingin mendapatkan bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Jika manajemen mendapatkan laba yang tinggi maka akan mendapatkan bonus. Dengan hal ini, manajemen akan menjual persediaan agar mendapatkan laba sesuai target, caranya dengan melakukan praktik *transfer pricing* dengan menjual dibawah harga pasar. Seperti yang diungkapkan oleh (Fitri et al., 2019) bawah manajer suatu perusahaan yang mendapatkan bonus tertentu lebih cenderung menggunakan metode meningkatkan laba periode berjalan. Dengan pilihan tersebut diharapkan untuk meningkatkan nilai bonus yang diterima.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Parsial
- - - - -> : Simultan

## 2.3 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian artikel ini menggunakan analisis regresi data panel dengan alasan bahwa pada regresi logistik, penulis menggunakan variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi ialah skala data nominal dengan dua kategori. Dalam penelitian artikel ini, analisis regresi logistik digunakan untuk menguji variabel dependen yaitu *transfer pricing*. Dirumuskan sebagai berikut :

$$\ln \frac{Y}{1-Y} = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + E$$

Keterangan :

Ln = *Transfer Pricing*  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta$  = Koefisien Regresi dimana  $i = 1,2,3$   
 $X_1$  = Pajak  
 $X_2$  = Profitabilitas  
 $X_3$  = Mekanisme Bonus  
 $E$  = Tingkat Kesalahan

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Statistik Deskriptif

##### 3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Berskala Rasio

Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari pajak, profitabilitas dan mekanisme bonus:

**Tabel 3.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Berskala Rasio**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Pajak	270	0.00090	0.97121	0.27613	0.12705
Profitabilitas	270	0.00028	0.92100	0.08792	0.11466
Mekanisme Bonus	270	0.00601	36.98717	1.57255	3.35313

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa hasil pengujian statistik deskriptif variabel pajak yang diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) menghasilkan nilai rata – rata sebesar 0.027613, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya yang memiliki nilai sebesar 0.12705. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel pajak yang diukur dengan ETR dalam penelitian ini tidak bervariasi atau berkelompok. Nilai minimum variabel pajak sebesar 0.00090 yang dimiliki oleh PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) pada tahun 2018, serta nilai maksimum variabel pajak sebesar 0.97121 diperoleh PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) pada tahun 2018. Variabel profitabilitas yang diukur menggunakan ROA (*Return On Assets*) menghasilkan nilai rata – rata sebesar 0.08792, dimana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar deviasinya yang memiliki nilai sebesar 0.11466. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA dalam penelitian ini bervariasi atau tidak berkelompok. Nilai minimum variabel profitabilitas sebesar 0.00028 yang dimiliki oleh PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) pada tahun 2018, serta nilai maksimum variabel profitabilitas sebesar 0.92100 yang dimiliki oleh PT Merck Indonesia Tbk (MERK) pada tahun 2018. Selanjutnya, variabel mekanisme bonus yang diukur menggunakan ITRENDLB (Indeks Trend Laba Bersih) menghasilkan rata – rata 1.57255, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasinya yang memiliki nilai sebesar 3.35313. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel mekanisme bonus yang diukur menggunakan ITRENDLB dalam penelitian ini bervariasi atau tidak berkelompok. Nilai minimum variabel mekanisme bonus sebesar 0.00601 yang dimiliki oleh PT Garuda Food Putra Jaya Tbk (GOOD) pada tahun 2017 dan memiliki nilai maksimum sebesar 36.98717 dimiliki oleh PT Indo Rama Synthetic Tbk (INDR) pada tahun 2018.

##### 3.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Berskala Nominal

**Tabel 3.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Berskala Nominal**

Variabel	Kategori	Sampel	
		Jumlah	Persen
<i>Transfer pricing</i>	Terindikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	195	72%
	Tidak Terindikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	75	28%
Total		270	100%

Pada tabel 3.2 dapat dilihat hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel berskala nominal merupakan indikasi melakukan *transfer pricing* yang diukur menggunakan variabel *dummy* menunjukkan bahwa dari 270 sampel yang digunakan, sebanyak 195 sampel atau sebesar 72% terindikasi melakukan transfer pricing. Sisanya 75 sampel atau sebesar 28% tidak terindikasi melakukan *transfer pricing*.

### 3.2 Analisis Regresi Logistik

#### 3.2.1 Menilai Kelayakan Model Regresi

**Tabel 3.3 Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.154	8	.741

Sumber : Output SPSS 25(2021)

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa hasil uji dari *hosmer and lemeshow test* memiliki hasil nilai *chi-square* 5.154 dengan signifikansi sebesar 0.741 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  (*alpha*) 0,05 artinya hipotesis diterima, sehingga model dapat dikatakan *fit* dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

#### 3.2.2 Menilai Model Fit (*Overall Fit Test Model*)

**Tabel 3.4 Menilai Model Fit**

<i>Overall Model Fit</i>	
-2LogL <i>Block Number</i> = 0	Nilai 319.298
-2LogL <i>Block Number</i> = 1	Nilai 308.614

Sumber : Output SPSS 25(2021)

Tabel 3.4 menunjukan adanya penurunan pada 2LogL awal (-2LogL *Block Number* = 0) yaitu bernilai 319.298, sedangkan nilai -2LogL (-2LogL *Block Number* = 1) menunjukkan nilai yang lebih kecil yaitu 308.614. Berdasarkan hasil tersebut artinya model dihipotesiskan *fit* dengan data.

#### 3.2.3 Koefisien Determinasi

**Tabel 3.5 Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	328.861 <sup>a</sup>	.038	.056

Sumber : Output SPSS 25(2021)

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai *Cox & Snell R Square* sebesar 0.056 dan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.047 menunjukkan bahwa variabel independen pajak, profitabilitas dan mekanisme bonus mampu mempengaruhi variabel dependen berupa *transfer pricing* sebesar 6% dan selebihnya sebesar 94% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.2.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

**Tabel 3.6 Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	10.441	3	.015
	Block	10.441	3	.015
	Model	10.441	3	.015

Sumber : Output SPSS 25(2021)

Pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa nilai *Chi-Square* yang diperoleh sebesar 10.441 dengan *degree of freedom* sebesar 3. Tingkat signifikansi adalah 0.015 lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa  $H_{0,1}$  ditolak atau  $H_{a,1}$  diterima yang berarti secara simultan variabel independen berupa pajak, profitabilitas dan mekanisme bonus pengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan *transfer pricing*

#### 3.2.5 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

**Tabel 3.7 Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	Pjk ( $X_1$ )	-1.324	1.061	1.557	1	.212	.266
	Prof ( $X_2$ )	2.555	1.774	2.075	1	.150	12.869
	MB ( $X_3$ )	-.100	.052	3.655	1	.056	.905

	Constant	1.284	.393	10.676	1	.001	3.613
--	----------	-------	------	--------	---	------	-------

Sumber : Output SPSS 25(2021)

Berdasarkan tabel 3.7 mengenai hasil pengujian signifikansi parsial dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.212 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% , yang memiliki arti bahwa variabel pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap *transfer pricing*, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak
2. Variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0.150 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% hal ini menunjukkan variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak.
3. Variabel mekanisme bonus memiliki nilai signifikansi sebesar 0.056 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% yang memiliki arti bahwa variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak.

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dijelaskan mengenai model persamaan logistik sebagai berikut :

$$\text{Ln} \frac{Y}{1-Y} = 1.284 - 1.324X_1 + 2.552X_2 - 0.100X_3 + E$$

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan pengujian dengan menggunakan model regresi logistik, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.
2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.
3. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.

#### Referensi

- [1] Cahyadi, A. S., & Noviani, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24 (2), 1441-1473.
- [2] Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019). The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 1 (1), 035- 048.
- [3] Gudono. (2017). *Teori Organisasi*. Yogyakarta: ANDI.
- [4] Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(2), 1-9
- [5] Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2019, Juli). Retrieved November 2020, from bppk.kemenkeu.go.id: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-memahami-isu-transfer-pricing-terkini-bersama-oecd-2019-11-05-e75aaafa/>
- [6] Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ekobistek Fakultas Ekonomi*, 5 (2), 1-2.
- [7] *Nasional.kontan.co.id*. (2013). Retrieved Oktober 5, 2020, from Kontan.co.id News Data Financial Tools: <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu-hakim>
- [8] Novira, A. R., Suzan, L., & Assalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5 (1), 17-23.
- [9] Prayudiawan, H., & Pamungkas, J. D. (2020). Pengaruh Debt Covenant, Profitabilitas, Exchange Rate, Mekanisme Bonus pada Transfer Pricing. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13 (1), 97-108.
- [10] Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, 4 (1), 543-555.
- [11] Saifudin, & Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (1), 32-43.
- [12] Santosa, S. J., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Kajian Akuntansi*, 19 (1), 72-80.
- [13] Saraswati, G. A., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19 (2), 1001-1029.

